



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **01/Pdt.G/2014/PA.FF**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang meneriksa dan rnengadili perkara tertentu pads tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di **Jalan Yos Sudarso RT02, Kampung Tanama, Distrik**

Fakfak Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **Jalan LETDA Dirwan RT 25 Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak,**

Kabupaten Fakfak, sebagai Termohoo;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Tennohon serta para saksi di muka sidang;

DUDL'K PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sura! pernohonannya tanggal II Juni 2014 telah mengajukan pennohonancera! talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor **01/Pdt.G/2014/PA.FF**, tanggal 11 Juni 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juli 1998, telah dilansungkan pemikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor **1761/61X/2011**, tanggal '17 Oktober 2011;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilansungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah swt;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah kediaman Pemohon di RT.02, Kampung Tanama, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
4. Bahwa, selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bemama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Rarnadhan Namudat, Laki-laki umur 13 tahun;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fatma Narnudat, Perempuan umur 10 tahun;

5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai pada tahun 2003, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Tennohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

a. Tennohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain akhirnya terjadi cekcok dan pertengkaran mulut;

b. Termohon sering cemburu terhadap Pemohon ketika ada persoalan-persoalan kecil dan kemudian Pemohon pergi mencari pekerjaan dan pulang terlambat, namun Termohon marah-marah dan cemburu buta kepada Pemohon akhirnya terjadi percekocokan dan pertengkaran pada tanggal 30 Januari 2014;

c. Termohon ketika terjadi permasalahan pada tanggal 30 Januari 2014 dengan Pemohon dan Termohon pergi ke POLRES untuk melaporkan permasalahan Termohon dan Pemohon, namun Tennohon dalam perjalanan dari rumah ke jalan Raya Karpung Tanama sempat Termohon maki-maki orang tua Pemohon sambil jalan ke jalan Raya, kemudian pada tanggal 12 Februari 2014 Pemohon mendapat panggilan dari POLRES Fakfak untuk mengurus permasalahan Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana teruraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengaj ukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasan Namudat Bin Hamja Namudat) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Tenneson (Maryam Patiran binti H. Abdurrahman Patiran) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;

3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Subsidiar,

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tenneson tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 50/Pdt.G/2014/IPA.FF tanggal 17 Juni 2014 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tenneson, tetapi Tenneson tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tenneson;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tenneson tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Tenneson yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Tenneson;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tenneson telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/16002011, tanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, bukti P;

B. Saksi:

1. Saidah Namudat binti Hamja Namudat, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso RT.02, Kampung Tanama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal Tenneson dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Tenneson;

Bahwa, Pemohon dan Tenneson menikah di Fakfak pada tanggal 5 oktober 1998 dan saksi hadir saat Pernon dan Termohon Menikah tersebut;

Bahwa, selama pemikahan antara Tenneson dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa, rumah tangga Tenneson dan Tenneson sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertengkar sejak tahun 2013 secara terus menerus hingga sekarang;
putusan.mahkamahagung.go.id

f.

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon suka cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;

Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir bertengkar pada tanggal 21 Juni 2014 dimana Termohon datang marah-marah kepada Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa, saksi sering menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya;

2. Habibah Namudat binti Hamja Namudat, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di jalan Letda Dirwan RT.02 Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Fakfak pada tanggal 5 oktober 1998 dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon Menikah tersebut;

Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2013 secara terus menerus hingga sekarang;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain pada hal tidak benar;

Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 4 kali yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;

Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir bertengkar pada tanggal 21 Juni 2014 dimana Termohon datang marah-marah kepada Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan juga Termohon tidak lagi menghargai orang tua Pemohon;

Bahwa, Termohon juga pernah bertengkar dengan saksi yang disebabkan Termohon memaki orang tua saksi namun waktunya saksi lupa;

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang dan Pemohonlah yang pergi meninggalkan rumah serta sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baliwa, saksi tidak pernah menasihati Pemohon karena keluarga sudah tidak suka lagi
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan sikap dan perbuatan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap hams dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut hams diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim:

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintah kepada Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang menempel
akta tersebut "ian telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Pemohon dan Tenuohon, bukti tersebut tidak ada
bantahan dari Tenuohon sebab Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1
angka 4 R.Dg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat
sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut
memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti surat sebagaimana
bukti P. juga keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Tenuohon telah menikah pada tanggal 05 Oktober 1998 di
Fakfak;
2. Bahwa, Pemohon dan Tenuohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga pemohon dan Tenuohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan Tenuohon cemburu dan menuduh
Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa, Pemohon dan Tenuohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014
hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Tenuohon secara terus-menerus;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Tenuohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari
2014 hingga sekarang;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Tenuohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya
sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat
bahwa rumah tangga Pemohon dan Tenuohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus sejak tahun 2013 yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak
Bulan Januari **2014** sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dan Termohon scJaJu

menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hardpan lagi untuk memhina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nom or 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya iaJah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

C:| Lwa..l , ~ ~ ~ Ji.. Jw IJ..l , ,J J

Artinya: Menolak kernafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya:

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah mernenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (1) Peraturan Pernerintah Nornor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk mnenjatuhkan thalak kepada Termohon patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa he J.

H

untuk memenuhi ketentuan pasal 35 per 1 4 Undang Undan g N.7 tahun 1989 dan

Agama

Agama

keJYdLla Kantor {Jru.an A"am' a (K IJA) y' putusan yang telah berk'e uatan hukurn tetap

Termohon dan atau Kant(Or) rusan A ang Wllayahnya mcliputi kcdiam an f)' h

Termohon dilang~ungkan unluk garna (KUA) ditcmpat perkawinan Pemohon d.

Hakim mcmandang perlu unt k' yang telah d.scclikan untuk itu M' T'

mengirimkan salinan putu"~" era Pcngadilan Agama Fakfak untuk

Mcnimbang, bahwa olch kare

sesuai P(C)a189 ayat () U na perkara in, mas u k d l am bi idang perkawinan, maka

dengan Undang-und' N nuang-undang N

ang om or 3 Tah omor 7 Tahun 1989 sebagaimana tclah diubah

unda ng N omor 50 Tahun 2009 bi. un 2006 dan perubahan kedua dcngan Undang-

Mengingat, semua pasal dalam

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. ~nya~an Termohon yang tclah dipanggil secara rcsmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pernohon secara verstek;
3. Mernberi Izin kepada Pemohon (Hasan Namudat Bin Hamja Namudat) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Maryam Patinn hinti H. Abdurrahman Patiran) di dcpan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Mcmerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk rnengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pcgawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak tcmpat perkawinan dan tempat tinggal Pernohon dan Termohon
- 4untuk dicatat dalam duflar yang discdikan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pernohon untuk membayar biaya perkara scjumJah Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluhan Satu Ribu Rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rupan permusyawaratan Mli:ielis Hakim yang dilangsungkan pada han Scla....a tanggal 1 Juli 2014 Ma~hi. bertcpatan dengan tanggal 3

Rarnadhan 1435 Ifijriyah. olch kami ABDUL HAMID, S.Ag. sebagai Kctua MajeJis, IIISAN, Sill. dan KAMIL AMRULLOfi. Sill rnasing~masing sebagai hakim anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1

Juli 2014, Maschi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Ketua

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diolch hakim anggota dan dibantu oleh 01 h M SH.

M ah . . e arw,

nJ-r. panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon'

~hag:II

Hakim
Anggota

Ketua
Majelis,

ITD
IHSAN,
SI-II.

TI
D
ABDUL HAMID, S.Ag.

TID

KAMIL AMRULLOH, SHI.

Panitera Pengganti,

TI
D

MARWAH,SH.

Perincian biaya :

1. Pendafiaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 150.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Metemi : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 241.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu
Rupiah)

Fakfak tanggal 1 Juli 2014

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9 m P
M ahmu ddi n , S.A g.
MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)